



PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 10 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 07 September 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1424 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.10.3/DN/098/I/2016, tanggal 04 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di jalan Trisakti, Kota Banjarmasin selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 16 Desember 2003,
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 10 Desember 2006,
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 05 Nopember 2011 dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya Tergugat, seperti semua barang-barang perabotan rumah tangga dijual oleh Tergugat untuk keperluan judi, kemudian gaji penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, Tergugat malah menggunakan uang penghasilan tersebut untuk berjudi. Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja membuka usaha warung makan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, dan sejak itu pula Penggugat dengan izin Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tidak berhasil dalam usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dengan menunjuk Drs. H. Hatpiadi, M.H., menjadi mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat, yang pada intinya membenarkan dan menerima semua dalil-dalil gugatan Penggugat serta bersedia bercerai dengan Penggugat, karena jawaban Tergugat yang demikian, maka Penggugat tidak perlu menyampaikan dupliknya, dan pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Nomor: Kk.16.10.3/DN/098/I/2016, tanggal 04 Februari 2016, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung, sedangkan Tergugat saudara ipar;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Desember 2010 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya, karenanya Tergugat menjual seperti semua barang-barang perabotan rumah tangga dijual oleh Tergugat untuk keperluan judi, kemudian gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, karena uang penghasilan tersebut untuk berjudi. Akibatnya kebutuhan



rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja membuka usaha warung makan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, dan sejak itu pula Penggugat dengan izin Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu, sedangkan Tergugat suaminya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar akhir tahun 2010 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya, karenanya Tergugat menjual seperti semua barang-barang perabotan rumah tangga dijual oleh Tergugat untuk keperluan judi, kemudian gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, karena uang penghasilan tersebut untuk berjudi. Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja membuka usaha warung makan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;



- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal tahun 2016, dan sejak itu pula Penggugat dengan izin Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat membenarkan dalam tanggapannya dan tidak memberikan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs.H.Hatpiadi,M.H., tanggal 02 Maret 2016 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 07 September 2003;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya Tergugat, seperti semua barang-barang perabotan rumah tangga dijual oleh Tergugat untuk keperluan judi, kemudian gaji penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, Tergugat malah menggunakan uang penghasilan tersebut untuk berjudi. Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja membuka usaha warung makan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat, yang pada intinya membenarkan dan menerima semua dalil-dalil gugatan Penggugat serta bersedia bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat selalu hadir dipersidangan dan telah menyampaikan jawaban, bahwa Tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih,

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

Maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan Majelis Hakim mengambil alih doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Serta pendapat fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujain Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح، لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه
روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

dan dalil fiqh dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq, juz 2, halaman 433, Penerbit Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, 1996 M, yang diambil sebagai pendapat Majelis bahwa:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيّنة الزّوجة أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائنً.

"Jika gugatan Penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau adanya pengakuan Tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan Hakim pula tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menjatuhkan talak ba'in kepada Penggugat".

Maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat dan Tergugat**.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10



Hakim Anggota,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor : 280/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11